

**Publikasi Mimpi Bernuansa Politis di Tengah Antisipasi
Radikalisme dalam Kajian *Sadd al-Dzari'ah***

Busyro

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi
busyro.pro18@gmail.com

Hanif Aidhil Alwana

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi
hanif.alwana18@gmail.com

Ismail

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi
ismailnovel68@gmail.com

DOI: <http://dx.doi.org/10.29240/jhi.v6i1.2530>

Received:

Revised:

Approved:

Abstract

This paper questions how to respond to the publication of political dreams in relation to efforts to reduce radicalism in Indonesia according to Sadd al-Dzari'ah's study. This research is qualitative in nature and its presentation uses descriptive analysis method. Publication of dreams is a common thing in society, moreover dreams that are disseminated are good dreams. However, sometimes the publication of a dream, according to people who experience it, is suitable for public consumption, on the other hand it may have an impact on the emergence of radicalism in a country. An example that recently occurred was the dream of Haikal Hassan who met Rasulullah SAW regarding the shooting of the Islamic Defenders Front (FPI) laskar by the police in Mega Mendung, West Java. The publication of this dream seemed to have political nuances and caused turmoil among the FPI, because in this dream Rasulullah SAW seemed to blame the police for handling the FPI laskar and on the contrary defending the FPI laskar who was killed. This paper concludes that the act of publishing dreams which was previously immutable is not permitted if the publication creates a radicalism movement that may threaten the integrity of the country. In the study of siyasah syar'iyah, security and public order (masalah) is a very important part of state politics. Therefore, according to Sadd al-Dzari'ah's study, the legal position of publishing dreams, which has so far been converting, can become haram if it causes harm to a country.

Keywords: Publication of Dreams; Politics; Radicalism; *Sadd al-Dzari'ah*; *Siyasah Syar'iyah*.

Abstrak

Tulisan ini mempertanyakan bagaimana menyikapi publikasi mimpi yang bernuansa politik dalam kaitannya dengan upaya meredam radikalisme di Indonesia menurut kajian *Sadd al-Dzari'ah*. Penelitian ini bersifat kualitatif dan sajiannya menggunakan metode analisis deskriptif. Publikasi mimpi merupakan hal yang biasa terjadi di tengah masyarakat, apalagi mimpi yang disebarluaskan itu adalah mimpi yang baik. Namun terkadang publikasi sebuah mimpi, menurut orang yang mengalaminya layak dikonsumsi oleh publik, di sisi lain dimungkinkan berdampak kepada munculnya radikalisme dalam sebuah negara. Contoh yang baru-baru ini terjadi adalah mimpi Haikal Hassan yang berjumpa dengan Rasulullah SAW berkenaan dengan penembakan laskar Front Pembela Islam (FPI) oleh polisi di Mega Mendung Jawa Barat. Publikasi mimpi tersebut terkesan bernuansa politis dan menimbulkan gejolak di kalangan FPI, karena dalam mimpinya tersebut Rasulullah SAW terkesan menyalahkan tindakan kepolisian dalam menangani laskar FPI dan sebaliknya membela laskar FPI yang tewas. Tulisan ini berkesimpulan bahwa tindakan publikasi mimpi yang sebelumnya mubah tidak diperkenankan apabila publikasi tersebut menimbulkan gerakan radikalisme yang dimungkinkan mengancam keutuhan negara. Dalam kajian *siyasah syar'iyah*, keamanan dan ketertiban masyarakat (*maslahah*) merupakan bagian dari politik kenegaraan yang sangat penting. Oleh karena itu, menurut kajian *Sadd al-Dzari'ah*, kedudukan hukum publikasi mimpi yang selama ini mubah dapat menjadi haram apabila menimbulkan kemudharatan bagi sebuah negara.

Kata Kunci: Publikasi mimpi; politik; radikalisme; *sadd al-dzari'ah*; *siyasah syar'iyah*

Pendahuluan

Mimpi merupakan kejadian yang lazim terjadi sepanjang kehidupan manusia. Sifat dari mimpi ini mengandung berbagai hal, seperti mimpi yang kejadiannya bersifat baik, dan mimpi yang kejadiannya bersifat buruk. Mimpi secara umum dipahami sebagai peristiwa yang memiliki dimensi manusiawi, namun tidak jarang juga mimpi itu dikaitkan dengan petunjuk-petunjuk Ilahiyah. Akan tetapi sesuatu yang pasti dari sebuah mimpi adalah bentuk peristiwanya yang abstrak atau tidak memiliki bentuk tertentu yang kemudian dapat dirasakan oleh indera manusia.¹

Sikap dan cara menyikapi terjadinya sebuah mimpi pada seseorang bermacam-macam. Secara khusus dalam tulisan ini mimpi politik yang dipublikasikan seseorang ke tengah-tengah masyarakat menjadi satu diskursus tertentu. Apalagi fenomena laju teknologi informasi dapat memfasilitasi seseorang untuk menyebarkan kejadian-kejadian apa saja yang ada di sekitarnya, di samping itu upaya penyaringan informasi oleh masyarakat awam juga kurang memadai.

Haikal Hassan dalam proses pemakaman meninggalnya anggota Front Pembela Islam (FPI) di Mega Mendung Provinsi Jawa Barat akibat insiden mereka dengan pihak kepolisian Indonesia menyampaikan informasi bahwa

¹Muhamad Arpah Nurhayat, "Mimpi Dalam Pandangan Islam," *JIA*, no. 1 (2016): 73.

dirinya bermimpi bertemu Rasulullah SAW, informasi tersebut tersebar di media sosial. Hal ini kemudian mendapat respon dari Husin Sahab, dia melaporkan Haikal Hassan ke polisi atas dugaan menyebar berita bohong yang teregistrasi dengan nomor TBL/7433/XII/YAN.2.5/2020/SPKT PMJ.² Pembahasan pendekatan hukum mengenai mimpi politik yang dipublikasikan dalam upaya mengantisipasi radikalisme dalam tulisan ini menggunakan pokok pikiran ilmu ushul fikih.³ Sehingga dengan menyajikan hal tersebut sebagai bukti kekayaan dan modernnya khazanah hukum yang dimiliki ajaran Islam, tuduhan-tuduhan negatif kepada Islam dapat terbantahkan. Hal inilah yang membedakan tulisan ini dengan beberapa tulisan radikalisme lainnya, seperti permasalahan radikalisme di kalangan kaum muda.⁴

Ushul fikih adalah salah satu ilmu pokok yang mesti dipahami oleh akademisi dengan konsentrasi hukum Islam (syari`ah). Dalam tulisan ini secara khusus penulis mendeskripsikan salah satu pendekatan hukum Islam yang lahir sebagai bukti dalam serta luas (universal) makna dalam ajaran Islam. Sehingga ciri ajaran Islam yang terdapat dalam al-Qur`an dan Sunnah yang kemudian wataknya lestari “*shabih likulli zaman walmakan*” senantiasa dikembangkan.⁵

Salah satu metode pemikiran hukum Islam yang dirumuskan oleh para ulama adalah teori *Sadd al-Dzari`ah*. Secara sederhana konsep ini menawarkan identifikasi terhadap sebuah persoalan. Sehingga dalam pemikiran hukum *Sadd al-Dzari`ah* ini dikenal juga sebuah kaidah hukum *للسائل كحكم المقاصد* maksudnya, segala jalan (*dzari`ah*) yang membawa pada sesuatu hal yang berakibat hukum, maka jalan tersebut sama hukumnya dengan hukum tujuan dari perbuatan tersebut.⁶

Pendekatan pemikiran hukum *Sadd al-Dzari`ah* dapat menjadi pisau analisis untuk mengukur *value* (nilai) dan norma setiap kegiatan bermedia sosial yang hari ini dipengaruhi oleh pesatnya laju perkembangan teknologi informasi.⁷ Sehingga deskripsi pendekatan pemikiran hukum *Sadd al-Dzari`ah* yang penulis sandingkan dengan fenomena mimpi politik yang dipublikasikan di media sosial dan kemudian diduga memancing gerakan radikalisme menjadi menarik untuk

²Ihsanuddin, “Diperiksa Polisi, Haikal Hassan Ditanya Bukti Mimpi Bertemu Rasulullah,” *Kompas.Com*, 2020, 1.

³Busyro, *Dasar-Dasar Filosofis Hukum Islam*, 1 (Ponorojo: WADE, 2017), 34–38.

⁴Ahmad Fuad Fanani, “Fenomena Radikalisme di Kalangan Kaum Muda,” *MAARIF* 8, no. 1 (2013): 8–10.

⁵Hanif Aidhil Alwana, “Aliran Pemikiran Ushul Fiqh Dan Pengaruhnya Terhadap Pendekatan Hukum Islam,” *Juris LAIN Batusangkar* 19, no. 2 (2020): 147.

⁶Ismail, “Eksistensi Rakyat Dalam Pengembangan Hukum Islam,” *Alhurriyah : Jurnal Hukum Islam* 01, no. 01 (2016): 52.

⁷Fuqoha, Ahmad Sururi, dan Hasuri, “Gerakan Sosial Islam Diantara Gagasan Demokrasi Konstitusional Dan Ancaman Radikalisme Di Indonesia,” *Mabkamah* 3, no. 1 (2018): 124.

dibahas. Agar setiap pihak terutama akademisi hukum Islam dapat menengahkan aplikasi teori *Sadd al-Dzari'ah* ini dalam kehidupan bermasyarakat untuk terciptanya kedamaian dan kemajuan masyarakat dan negara. Oleh karena itu dalam tulisan ini penulis mempertanyakan bagaimana menyikapi publikasi mimpi yang bernuansa politis dan diperkirakan mengancam keamanan negara, serta membangkitkan radikalisme di Indonesia menurut kajian *Sadd al-Dzari'ah*?

Pembahasan

Mendalami Teori Publikasi Informasi

Mengawali pendalaman bahasan tentang teori publikasi, penulis mulai dengan menelisik persoalan sumber (produksi) informasi. Potensi munculnya sebuah informasi berasal dari berbagai hal, seperti adanya rasa keingintahuan (kritis), kebutuhan, gaya hidup, bisnis media, kekuasaan dan atau politik. Pernyataan di atas memberikan gambaran bahwa, sebuah informasi itu akan tergantung dari kepentingan seperti apa yang melatar belakanginya. Oleh karena itu, dari berbagai kepentingan yang dibawa oleh sebuah informasi tersebut, sering kali bertabrakan.⁸

Publikasi asal katanya diambil dari bahasa Inggris yaitu *publication*, maksudnya adalah *The preparation and issuing for public sale*. Kemudian pengertian ini juga diserap ke bahasa Indonesia sebagai suatu kegiatan penyeberluasan informasi (publikasi). Secara epistemologi, publikasi adalah perbuatan atau sarana penyeberluasan informasi, berita, dan lain sebagainya, dengan tujuan untuk memberitahukan hal tersebut kepada khalayak ramai. Terhadap hal-hal (informasi) yang diseberluaskan tersebut, tentu saja akan menjadi suatu hal yang dikonsumsi publik,⁹ yang kemudian mendapatkan respon sosial di tengah-tengah masyarakat, baik untuk diterima sebagai suatu kebenaran ataupun sebagai objek kritik untuk mendapat kebenaran lainnya.¹⁰

Dalam Islam kegiatan publikasi itu mempunyai dimensi yang sama dengan berbagai pandangan tentang sebuah informasi. Namun dalam Islam secara khusus hal ini diartikan sebagai salah satu fungsi manusia terhadap manusia lainnya, yaitu dengan memiliki sifat yang lazimnya disebut *tabligh*. Apalagi Islam sebagai agama yang kaya akan nilai dan norma sangat membutuhkan sarana tersebut, hal ini lazim juga disebut dengan *dakwah*. Sifat *tabligh* yang hari ini diistilahkan sebagai kegiatan publikasi menjadi umum. Salah

⁸Effendi Gazali, "Interaksi Politik dan Media: Dari Komunikasi Politik ke Politik Komunikasi," *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 8, no. 1 (2004): 59–60.

⁹Wahyudin Darmalaksana dan Yaya Suryana, "Korespondensi Dalam Publikasi Ilmiah," *Jurnal Perspektif* 2, no. 1 (2018): 3–4.

¹⁰Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Fikih Informasi (Fiqh Al-I'lam)*, 1 ed. (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2019), 34–36.

satu sandaran petunjuk yang diberikan Nabi Muhammad SAW melalui sabda beliau adalah “*sampaikanlah walau satu ayat*”. Sehingga prinsipnya dalam Islam setiap orang harus memiliki semangat take and give dalam transaksi informasi di tengah kegiatan yang sehari-hari dilaksanakan.

Bentuk dakwah menurut penulis hanya tepat dilekatkan pada kegiatan syiar ajaran-ajaran Islam, seperti dakwah tauhid, fikih, akhlak bermuamalah (sosial), dll. Sedangkan publikasi sebagai pengejawantahan bentuk lain dari sifat tabligh atau dakwah tersebut dalam kegiatan publikasi pada dasarnya juga harus memiliki argumentasi yang jelas, atau mesti memiliki legitimasi tentang hal-hal yang dapat dipertanggungjawabkan.¹¹ Bilamana terhadap hal-hal yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, manusia dalam kehidupannya disarankan untuk diam “adalah diam”.

Dalam hal sebuah informasi yang tersebar dari media tertentu ataupun lisan seseorang, bisa dipastikan akan erat kaitannya dengan konstruksi pemikiran, dan konstruksi sosial atas fenomena yang ada mengitarinya. Hal ini artinya, suatu hal yang sama berpotensi dimaknai berbeda oleh pandangan tertentu, begitu juga sebaliknya.

Berbagai faktor yang mempengaruhi lahirnya sebuah informasi, dapat dibagi pada beberapa hal, sebagaimana dijelaskan dalam buku Fikih Infomasi yang ditulis oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, yaitu:¹² *pertama* terkait dengan peristiwa yang menjadi bahan produksi informasi, *kedua* orang yang menyampaikannya, dan yang *ketiga* adalah kepentingan atas informasi tersebut.

Fenomena yang mengitari produksi informasi ini, tentu saja memberikan pandangan tertentu kepada semua pihak untuk bijak dalam berperilaku sosial. Untuk mengukur nilai yang terkandung dalam sebuah informasi, paling tidak harus memenuhi aspek akurasi, relevansi, dan ketepatan waktu.

Pada dasarnya produksi informasi ini merupakan hak semua kalangan, disetiap individu melekat padanya hak untuk bisa menjadi produsen informasi. Hal ini tentu saja bukan berarti tanpa batasan, bahkan fasilitas dan hak yang melekat pada setiap individu itu bilamana mampu dimaknai sekaligus melaksanakan setiap batasan-batasan tertentu itu sebagai upaya untuk melahirkan infomasi yang berkualitas adalah bernilai positif. Bentuk batasan itu antara lain dalam konteks global adalah mengacu pada kaidah-kaidah umum untuk menghadirkan rasa tanggung jawab. Sedangkan informasi yang terkait dengan media masa (dikonsumsi khalayak) akan terikat pada aturan hukum positif seperti Undang-undang, dan lain sebagainya. Kemudian terhadap

¹¹Rina Sari Kusuma dan Nur Azizah, “Melawan Radikalisme Melalui Website,” *Jurnal Aspikom* 3, no. 5 (2018): 949–50.

¹²Muhammadiyah, *Fikih Informasi (Fiqh Al-ʿIlam)*, 36–38.

informasi yang tidak terkait pada media tertentu akan terikat pada norma-norma lain disekitar masyarakatnya.

Meskipun upaya untuk mengelola sebuah informasi dengan menggunakan pendekatan hukum semakin digalakkan berbagai *stake holder*. Peningkatan kesadaran sekaligus kedewasaan semua pihak, dan elemen masyarakat adalah hal fundamental dan sangat penting. Sehingga produksi informasi yang kian merebak ke tengah-tengah masyarakat adalah suatu hal dengan kepentingan kemaslahatan (umum), bukan hanya bersifat sektoral atau sepihak.

Perkembangan teknologi yang memberikan dampak tertentu dalam kehidupan manusia tidak dapat dipungkiri. Revolusi informasi di satu sisi memberikan banyak manfaat, namun pada sisi lain sebuah informasi juga dapat memberikan berbagai dampak negatif (mudarat) dalam kehidupan sosial masyarakat secara global.

Dalam hal kebermanfaatannya, revolusi informasi memberikan kemudahan kepada semua orang untuk mengelola, menyimpan, dan mengirim segala informasi yang dimilikinya. Kemudian hal ini juga berbanding lurus, bahwa seseorang yang cakap dalam menyikapi revolusi informasi ini akan mempunyai banyak pilihan, bahkan dapat menembus ruang dan waktu dari posisi normalnya, sehingga mereka juga akan saling bertransaksi informasi dan jauh dari keterasingan.¹³

Tentang publikasi dan upaya pendistribusian sebuah informasi, juga tidak terlepas dari keterikatan pihak-pihak tertentu. *Man in shadow* atau aktor intelektual dalam sebuah informasi merupakan kenyataan yang lazim adanya. Sehingga informasi itu hadir ke tengah-tengah masyarakat meskipun tanpa disadari keberadaannya. Aktor semacam ini bisa dimainkan oleh tokoh politik, pengusaha, tokoh agama, dan pemilik media.¹⁴

Relevansi sebuah pandangan mengenai aktor-aktor publikasi sebagai upaya pendistribusian sebuah informasi ini, dapat menghadirkan suasana multi dimensi bagi masyarakat. Di satu sisi masyarakat merasa betul-betul menggunakan nalar, objektifitas, dan suasana sosialnya untuk merespon informasi tersebut. Akan tetapi, sebenarnya dalam pandangan lain masyarakat kerap hanya bertindak sebagai objek (terperangkap) atas publikasi informasi yang dimainkan oleh aktor intelektual sebuah informasi.¹⁵

¹³Busyro, *Pengantar Filsafat Hukum Islam*, 1 ed. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), 142.

¹⁴Novi Kurnia, "Perkembangan Teknologi Komunikasi dan Media Baru: Implikasi Terhadap Teori Komunikasi," *Jurnal Mediator* 6, no. 2 (2005): 292–94.

¹⁵Fatma Laili Khoirun Nida, "Persuasi Dalam Media Komunikasi Massa" 2, no. 2 (2014): 83–84.

Sebagai contoh dalam kasus politik tepatnya pada masa pemilu, pileg, pilkada, dll. Saat itu informasi yang membanjiri indera masyarakat adalah isu-isu dengan suasana ekonomi, politik, ideologi, bahkan agama, yang pada dasarnya adalah objek yang diperebutkan oleh aktor-aktor tersebut. Sehingga respon masyarakat terhadap isu-isu tersebut cenderung berdampak negatif, bahkan menimbulkan pembelahan masyarakat pada kasus tertentu.¹⁶ Hal ini paling tidak memberikan sinyal bahwa publikasi dan pendistribusian informasi mesti menjadi perhatian tersendiri.¹⁷

Menyikapi ketimpangan hubungan antar produsen informasi dengan konsumen informasi ini, dapat dimulai dengan menghadirkan ulasan mengenai suatu informasi dengan lengkap dan dari berbagai sudut pandang.¹⁸ Karena bila semua komponen sudah terbiasa mencari tahu berbagai informasi tentang suatu persoalan, kualitas informasi dan respon publik akan lebih berkualitas, hal ini juga mesti diiringi dengan semangat kritis, sedangkan sebaliknya bilamana perilaku masyarakat sebagai konsumen informasi menutup diri dari berbagai media informasi atau cenderung menerima satu sumber informasi saja, maka kelompok masyarakat ini akan terjebak pada perilaku *su'udzan*.

Telaah Mimpi Politik dalam Mengantisipasi Radikalisme

Mudahnya orang memproduksi dan mendistribusikan informasi membuat seseorang sering sekali terjebak pada perilaku bohong untuk kepentingan ekonomi, bisnis, dan politik. Hal ini kemudian dalam konteks sosial mengakibatkan runtuhnya rasa saling percaya antara satu dengan yang lainnya, bahkan dalam hal berbangsa dan bernegara. Hal ini menimbulkan kekhawatiran terjadinya permusuhan keterbelahan dan disintegrasi bangsa. Sehingga keadaan sosial yang semacam ini akan menimbulkan suatu era sosiologi yang lazim disebut era post truth atau pasca kebenaran.

Dalam hal politik keagamaan, kenyataan era informasi semacam ini yang hari ini diramaikan oleh budaya bermedia sosial merupakan suatu wadah besar berkembangnya potensi intoleransi dan radikalisme.¹⁹ Menurut Iqbal Asnaf gempuran informasi dari website-website yang berpaham radikal memunculkan sumber pengetahuan yang memberikan sekaligus mengklaim dirinya sebagai otoritas baru dalam sosial media. Tokoh atau figur-figur dengan paham

¹⁶Mahfud Anshori, "Media Komunitas, Kredibilitas dan Relasi Sosial: Framing Komunikator dalam Citizen Journalism," *Jurnal Komunikasi Massa* 7, no. 2 (2014): 167–68.

¹⁷Riana Dewi dan Subekti, "Pertanggungjawaban Tindak Pidana Dan Pelanggaran Kode Etik Atas Publikasi Identitas Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Pemberitaan Di Media Massa," *Recidive* 7, no. 2 (2018): 169.

¹⁸AG. Eka Wenats Wuryanta, "Digitalisasi Masyarakat: Menilik Kekuatan dan Kelemahan Dinamika Era Informasi Digital dan Masyarakat Informasi," *Jurnal Ilmu Komunikasi* 1, no. 2 (t.t.): 138–40.

¹⁹Sergio A. Motta dan Rolim, "The Dream of God: How Do Religion and Science See Lucid Dreaming and Other Conscious States During Sleep," *Frontiers in Psychology* 11 (2020): 6.

radikal ini kemudian dijadikan rujukan dan panutan oleh banyak orang.

Nilai-nilai yang informasinya dahulu menjadi rujukan oleh banyak ulama kini mulai ditinggalkan. Sehingga suasana sosial sangat berpotensi melahirkan rasa kebencian dan penyebaran isu-isu radikal yang semakin kuat. Kesempatan ini bagi kelompok-kelompok radikal tersebut menjadi ajang dan media untuk mobilisasi dan alat membangun simpati.²⁰ Kemudian pada suatu waktu tertentu perilaku kebencian dan radikalisme ini akan senantiasa menguat dalam kontak sosial perilaku bermedia sosial. Semangat yang dihadirkan oleh ajaran Islam adalah semangat kebenaran, pemurnian, sekaligus pencerdasan terhadap umat manusia. Bahkan dalam Q.s al-Fath ayat 28 Allah menegaskan itu dengan terminologi “dinul haq”. Untuk membuktikan kebenaran dan lurusness kehidupan manusia bilamana mengikuti ajaran Islam adalah dirumuskannya batasan-batasan terhadap segala perilaku dan upaya yang dilakukan oleh Mukallaf. Ketentuan hukum tersebut berdasarkan petunjuk (huda) yang ada pada al-Qur`an dan Sunnah, yang kemudian dikembangkan dalam sebuah metode ijtihad.

Dalam perkembangannya, semangat yang luar biasa dimiliki oleh tokoh-tokoh Islam dalam mensyiarkan ajaran agama sering ditafsirkan negatif oleh pihak-pihak tertentu. Ciri syiar ajaran agama Islam yang “*rahmatan lil alamin*” harusnya dengan mudah membedakan diri dengan ajaran-ajaran lain yang indikasinya menyimpang.²¹ Secara sederhana pendekatan syiar yang terkandung dalam ajaran Islam bertujuan untuk mendatangkan kemaslahatan. Inilah yang tidak dimiliki oleh ajaran-ajaran lain.²²

Meskipun secara internal pemikiran yang berkembang dalam ajaran Islam juga beragam, dimana embrio-embrio tersebut sering kali lahir dan berkembang erat kaitannya dengan persoalan politik (kekuasaan).²³ Sebagai contoh aliran Syiah, Khawarij, dan Ahlusunnah Waljamaah. Di dunia modern hari ini istilah yang digunakan terhadap kelompok dengan watak destruktif (pengahcur) adalah perilaku terorisme, yang kemudian pada sisi lain pola gerakannya disebut dengan perilaku radikalisme, hal ini sering kali diidentikkan dengan Islam. Oleh karena itu tulisan ini barangkali dapat memberikan narasi akademik tidak adanya tautan tuduhan tersebut pada ajaran dan atau agama

²⁰Iain R. Edgar, “The Dream Will Tell: Militant Muslim Dreaming in the Context of Traditional and Contemporary Islamic Dream Theory and Practice,” *Dreaming* 14, no. 1 (2004): 27.

²¹Siti Halimah, “Memangkas Paham Intoleran Dan Radikalisme Melalui Pembelajaran Agama Islam Yang Bervisi Rahmatan Lil Alamin,” *Jurnal Al-Makrifat* 3, no. 2 (2018): 141–42.

²²Kholidia Efining Mutiara, “Menanamkan Toleransi Multi Agama sebagai Payung Anti Radikalisme (Studi Kasus Komunitas Lintas Agama dan Kepercayaan di Pantura Tali Akrab),” *Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan* 4, no. 2 (2016): 294–95.

²³Sony Amrullah, “Melacak Jejak Radikalisme dalam Islam: Akar Ideologis dan Eksistensinya dari Masa ke Masa,” *Jurnal Dirasah* 1, no. 2 (2018): 2–3.

Islam.

Selain perilaku kebencian dan radikalisme, media sosial sangat berpotensi ikut meramaikan dan mempublikasikan informasi-informasi yang kebenarannya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Hal inilah yang kemudian lazim disebut sebagai berita hoax. Akumulasi dari perilaku sosial semacam ini juga berpotensi besar timbulnya kekerasan suku agama dan ras tertentu. Fakta empiris semacam ini adalah alasan kuat untuk mengatakan bahwa perilaku sosial harus jauh dari maraknya penyimpangan-penyimpangan informasi di atas. Sehingga keutuhan berbangsa dan bernegara sekaligus kenyataan sosial di tengah-tengah masyarakat tidak berkuat pada konflik-konflik yang kontraproduktif.

Salah satu perilaku yang menyita perhatian adalah publikasi mimpi politik. Sejarah mencatat mimpi ini pertama kali ditemukan di Ninive khususnya pada perpustakaan raja Ashurbanipal, atau tradisi masyarakat Mesir kuno yang menyebutnya dengan ritual inkubasi mimpi.²⁴ Seorang ahli psikoanalisis Sigmund Freud mengatakan bahwa mimpi adalah salah satu langkah untuk memenuhi keinginan yang terdampas di dalam alam bawah sadar dan tidak dapat dicapai dalam alam sadar. Sementara itu Arabi mengidentifikasi mimpi sebagai bagian dari imajinasi. Sehingga kedua teori di atas bila dihubungkan dengan konteks politik adalah perilaku mempublikasikan mimpi sebagai upaya untuk menyebarluaskan keinginan-keinginan yang sifatnya imajinasi seseorang kepada khalayak.

Alquran menyebut mimpi dalam beberapa kata yang pertama *Ablam* kemudian *ru'ya* dan *adhgas al-Ablam*.²⁵ Masing-masing kata ini disebutkan dalam hal yang berbeda. Sebagaimana dikisahkan dalam Alquran salah satu yang sering dikutip mengenai mimpi ini adalah peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.

Terminologi Alquran tentang mimpi ini tercantum dalam kisah Nabi Yusuf, Allah berfirman dalam Q.s Yusuf ayat 4:

إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي

سَّجِدِينَ ﴿٤﴾

Pakar psikologi Islam Muhammad Utsman najati mengatakan bahwa mimpi bukan hanya dorongan alam bawah sadar tetapi lebih dari itu mimpi merupakan interpretasi dari pengalaman yang diperoleh ruh selama manusia berada dalam tidurnya. Pakar ilmu psikologi islam sepakat bahwa alam arwah

²⁴Yuminah, 'Konsep Mimpi Dalam Perspektif Psikologi Islam: Studi Komparasi Psikologi Islam dan Psikologi Barat', *Jurnal Psikologi Islam*, vol. 5, no. 2 (2018), p. 88.

²⁵Muhamad Arpah Nurhayat, "Mimpi Dalam Pandangan Islam," *JLA*, no. 1 (2016): 64.

memberikan fasilitas yang tidak terbatas bagi ruh untuk berinteraksi dengan ruh lainnya. Pernyataan an-naziat ini ini mempunyai relevansi dengan apa yang difirmankan Allah dalam Q.s az-Zumar ayat 42:

اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا ۖ فِيمَسْكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا
الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأَخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٤٢﴾

Ayat diatas dalam pemahaman para Mufasssir sepakat bahwa pada hakikatnya tidur bagi seseorang itu adalah kematiannya, dan dengan kuasa Allah pada waktu banggunya ruh itu dikembalikan oleh Allah ke jasadnya. Sedangkan bagi seseorang yang telah meninggal dunia ruh itu telah kembali kepada Allah dan tidak dikembalikan lagi kepada jasadnya.

Dalam hadisnya Nabi Muhammad SAW juga pernah bermimpi, sebagaimana sabda beliau “Aku melihatmu di alam mimpiku. Kamu dibawa oleh Malaikat dengan bertutupkan kain sutera, lalu Malaikat itu pun berkata padaku, Ini adalah isterimu. Maka aku pun menyingkap kain yang menutupi wajahmu, dan ternyata wanita itu adalah kamu. Maka aku pun berkata, Kalau hal ini datangya dari Allah, maka Allah pasti akan menjadikan kenyataan.”²⁶

Pernyataan di atas adalah bukti bahwa eksistensi mimpi itu diakui dalam ajaran Islam, namun mimpi para Nabi dan Rasul di atas dapat dipahami dan diterima dengan sempurna, meskipun pada kenyataan sebelas bintang, matahari, dan bulan seperti halnya mimpi Nabi Yusuf tidak bersujud, dengan pendekatan keimanan posisi beliau sebagai makhluk pilihan dari Allah SWT tidak terbantahkan.²⁷

M. Yusuf Assagaf dalam tulisannya menyimpulkan pula bahwa dalam dalam perspektif Hadis Nabi, mimpi itu secara substansial (isi) dapat diklasifikasikan berupa kabar gembira dari Allah SWT, imajinasi diri sendiri, dan kekhawatiran dari Syaitan; sedangkan dalam hal kandungannya telaah mimpi itu dibagi pada sumber datangnya, materi mimpi, dan adab-adab ketika bermimpi.²⁸ Inilah yang barangkali dapat digunakan sebagai pendekatan terhadap mimpi-mimpi manusia biasa.

Lebih lanjut penjabaran dari yang disimpulkan oleh M. Yusuf Assagaf di atas mimpi bilamana dilihat dari asal atau sumbernya terbagi pada dua, yaitu lazim diistilahkan dengan al-Ru`ya al-Shadiqah (mimpi yang benar), ciri dari

²⁶M. Yusuf Assagaf, M. Galib, dan M. Abduh Wahid, “Sumber Mimpi Dalam Perspektif Hadis,” *Jurnal Diskursus Islam* 06, no. 2 (2018): 344.

²⁷M. N. Sahad, F. A. H. M. Asni, dan S. A. C. Abdullah, “The Study Of Dream Authenticity Of The Prophet Muhammad SAW Among Muslims In Malaysia,” *Journal of Fundamental and Applied Sciences* 10, no. 3 (2018): 202–3.

²⁸Assagaf, Galib, dan Wahid, “Sumber Mimpi Dalam Perspektif Hadis,” 343.

mimpi ini adalah jelas pokok-pokoknya, bobot yang mendalam, kemudian juga mudah ditafsirkan;²⁹ sedangkan al-Ru`ya al-Kazibah (mimpi bohong) adalah mimpi yang isinya kabur, pokok-pokoknya (tidak jelas), dan juga sulit ditafsirkan.³⁰

Dengan bermacam-macamnya pendekatan dan teori mimpi tersebut, maka sebagaimana dikutip pendapatnya Ibnu Sirin mengatakan, cara menyikapi mimpi itu dengan lima pendekatan:³¹ *pertama* tidak menceritakannya: hal ini adalah simpulan dari beberapa hadis Nabi, yang mengatakan pada prinsipnya mimpi itu tidak boleh diceritakan kecuali kepada orang yang Alim, bijak, dan mengerti takwil mimpi tersebut, kemudian dengan tegas dalam Q.s Yusuf ayat 5 Allah juga mengabadikan percakapan Nabi Yusuf dengan Ayahnya, agar Nabi Yusuf tidak menceritakan mimpinya kepada saudaranya. *Kedua* dengan menceritakannya: hal ini secara khusus adalah terhadap isi mimpi yang baik-baik, karena pada prinsipnya sebagaimana dijelaskan di atas, mimpi baik itu datangnya dari Allah SWT, *ketiga* memperhatikan waktu terjadinya mimpi, *keempat* tidak menghiraukan mimpi buruk, dan *kelima* memperhatikan waktu yang tepat untuk menceritakan mimpi, dalam salah satu hadisnya Nabi pada waktu subuh menanyakan kepada para sahabat tentang mimpi mereka.

Sedangkan terhadap mimpi politik yang didominasi keinginan serta fikiran insaniah (manusia), kemudian juga bersifat subjektif.³² Maka hal ini masuk pada kategori al-Ru`ya al-Kazibah, apalagi orientasi politik seseorang adalah pada kekuasaan atau jabatan yang kemudian juga rentan atas sikap silap dan kealpaan. Sehingga subjektifitas informasi dari sebuah mimpi politik ini bilamana dipublikasikan ke tengah publik, berpotensi untuk diartikan lain oleh sebagian kelompok.³³

Berbagai respon dan reaksi terhadap mimpi politik ini juga mengarah pada gerakan pemberontakan atau radikalisme, oleh karena basis dari informasi yang dimiliki dalam mimpi politik tidak memungkinkan sebuah tafsiran dengan tingkat kepercayaan yang memadai, bahkan cenderung tidak dapat

²⁹Mousavipour S dan Golzary M, "Dream analysis as a method of understanding and treatment from the perspective of Quran and psychology," *Arak Medical University Journal (AMUJ)*, 2011, 117.

³⁰Habibullah Nuruddin, "Mimpi Dalam al-Qur`an (Pendekatan Psikologi Islam)" (Tesis, Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2016), 21.

³¹Nurhayat, "Mimpi Dalam Pandangan Islam," 73–74.

³²Suhaila Abdullah, Mohd Nizam Sahad, dan Siti Aishah Chu Abdullah, "Dreams and religious conversions: A study of Malaysian Muslim converts," *International Journal of Dream Research* 12, no. 1 (2019): 61.

³³Dev Kumar Shah, Niraj Khatri Sapkota, dan Md. Nazrul Islam, "Dream: from Phenomenology to Neurophysiology," *Journal of Biomedical and Pharmaceutical Research* 2, no. 2 (2013): 54.

dipertanggungjawabkan.³⁴

Terminologi radikalisme yang sering dilekatkan pada agama terutama Islam pada posisi tertentu memiliki dialektika menarik dengan terminologi fundamentalisme. Dalam istilah Barat fundamentalisme sering kali diartikan salah, mereka mengartikannya dengan pandangan bahwa paham fundamentalisme itu sebagai paham yang kaku dan keras.³⁵ Sehingga kemudian upaya tokoh-tokoh agama Islam untuk senantiasa memurnikan (tajdid) segala perilaku umat dituduh sebagai upaya mengembangkan paham-paham yang keras dengan watak memberontak.

Di sisi lain hal ini dalam pemahaman penulis terhadap kedua terminologi di atas adalah berbeda, perbedaan itu dapat diuraikan dengan sebuah deskripsi bahwa upaya pemurnian (tajdid) itu adalah upaya alamiah dan natural dari masing-masing pemeluk agama. Apalagi bilamana segenap pemeluk agama Islam yang memahami secara utuh ajaran-ajaran Islam itu dapat dipastikan tidak akan berperilaku radikal. Sehingga terminologi yang tepat digunakan dalam menyikapi fenomena pemurnian ajaran agama itu adalah upaya paham fundamentalisme, agar setiap perilaku umat kembali pada pokok-pokok ajaran Islam melalui al-Qur`an dan Sunnah.

Perdebatan tentang golongan kekerasan ini secara mendasar erat kaitannya dengan kepentingan politik semata, salah satu tokoh pemikiran Islam Syafii Maarif mengatakan bahwa gerakan radikalisme tidak ada hubungannya dengan agama. Bagi Syafii Maarif radikalisme dan gerakan kekerasan itu prinsipnya muncul dari kesenjangan sistem kehidupan. Sehingga sikap yang tepat dilakukan pemerintah adalah menggagas program yang berorientasi pada kesejahteraan, sekaligus memastikan terciptanya keadilan dan kemakmuran.³⁶

Untuk melacak faktor-faktor yang ada disekitar gerakan radikalisme, sumber gerakan radikalisme itu dapat dibagi pada dua metode, yaitu radikalisme individu dan radikalisme kelompok (group radicalism). Kemudian pola gerakan yang dilakukan oleh kelompok radikalime ini oleh sosiolog dijabarkan pada pola gerakan yang situasional dan gerakan yang terencana.³⁷ Dengan menggunakan pendekatan sosiologi ini tentu saja dapat disimpulkan bahwa kenyataannya tuduhan gerakan radikalisme itu lahir dari paham dan gagasan keagamaan sangat sulit dibuktikan.

³⁴Tal Mimran, "In A Broken Dream: Lessons from The Rise and Demise of the Self-Declared Caliphate of the Islamic State in Syria and Iraq," *Journal of Transnational Law & Policy* 29 (2020 2019): 44.

³⁵Yono, "Menakar Akar-Akar Gerakan Radikalisme Agama Di Indonesia Dan Solusi Pencegahannya," *Mizan: Jurnal Ilmu Syariah* 4, no. 2 (2016): 313.

³⁶Andik Wahyun Muqoyyidin, "Membumikan Deradikalisasi Pendidikan Islam Sebagai Respons Antisipatif Radikalisme Di Era Global," *Proceedings Ancoms*, 2017, 506.

³⁷Angga Natalia, "Faktor-Faktor Penyebab Radikalisme Dalam Beragama (Kajian Sosiologi Terhadap Pluralisme Agama Di Indonesia)," *Al-AdYaN* 11, no. 1 (2016): 9–10.

Abdul Munir Mul Khan dalam bukunya menyatakan bahwa dalam teori sosial yang objek penelitiannya adalah perilaku masyarakat menjelaskan salah satu hal yang memungkinkan lahirnya gerakan radikalisme sering kali terjadi disebabkan konflik-konflik ekonomi dan sosial. Teori ini mengukur kesenjangan yang ada diantara kekuasaan (politik) dan kompleksnya kehidupan antara kelompok masyarakat atas dan golongan masyarakat bawah, sebagaimana dikutip oleh presiden Jokowi.³⁸ Tidak meratanya pendistribusian kekuasaanlah yang dalam kajian sosiologi menimbulkan gerakan radikalisme. Sehingga mereka yang tertindas berupaya melakukan perlawanan yang keras pada kekuasaan.

Dari beberapa pendekatan-pendekatan di atas, hubungan radikalisme agama yang dilekatkan pada Islam dapat terjadi karena hal-hal seperti: a). Ekspresi ajaran tajdid yang tertutup; b). Rasa frustrasi ketertinggalan golongan Islam dalam aspek ekonomi, ilmu pengetahuan, dan teknologi; c). Perlakuan negara-negara Barat terhadap negara muslim lainnya; d). Tafsir eksklusif yang dilakukan tokoh-tokoh tertentu terhadap ajaran “amar makruf nahi munkar”; e). Kesenjangan politik, dll.³⁹

Aktivitas sebagaimana disebutkan di atas secara khusus di Indonesia ditandai dengan kekerasan politik yang dilakukan oleh rezim terhadap kelompok-kelompok Islam, seperti Front Pembela Islam (FPI), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Laskar Jihad (LJ), yang kemudian berujung pada pembubaran dan matinya eksistensi gerakan tersebut dalam bingkai kelompok-kelompok.⁴⁰ Padahal simbol-simbol kelompok ini tentu saja tidak serta-merta melekat pada upaya mobilisasi gerakan radikalisme Islam. Simbol tersebut sering kali hanya dijadikan dasar (*framing*) untuk menyudutkan Islam.

Kajian *Sadd al-Dzari'ah* Terhadap Publikasi Mimpi Politik di Tengah Antisipasi Radikalisme

Ulama-ulama fikih mencoba melihat pemikiran hukum Islam lebih mendalam. Seperti muncul dan berkembangnya konsep *Sadd al-Dzari'ah* sebagai sebuah pendekatan hukum Islam yang memiliki dimensi tertentu dalam mempengaruhi lahirnya sebuah hukum.⁴¹ *Sadd al-Dzari'ah* berasal dari dua kata, yaitu *Sadd* dan *Dzari'ah*. Kata *Sadd* mempunyai makna menutup cela menutup kerusakan, atau dapat juga berarti mencegah atau melarang. Kemudian kata

³⁸Angga Indrawan, “Jokowi: Kesenjangan Sosial Timbulkan Radikalisme,” *Republika.co.id*, 2015.

³⁹Nurjannah, “Faktor Pemicu Munculnya Radikalisme Islam Atas Nama Dakwah,” *Jurnal Dakwah* 14, no. 2 (2013): 184.

⁴⁰Ali Asghar, “Islam Politik dan Radikalisme: Tafsir Baru Kekerasan Aktivisme Islam Indonesia,” *Jurnal Keamanan Nasional* 1, no. 2 (2015): 198–201.

⁴¹Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 2 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), 396–97.

dzari`ah berarti jalan kepada sesuatu, baik pada jalan baik (*hissi*) atau jalan buruk (*ma`nawi*). Namun untuk membedakan penjelasan tentang kata *Sadd al-Dzari`ah* ini, Ibnu al-Qayyim memberikan penekanan pada kata *dzari`ah*, yaitu segala bentuk yang membawa pada suatu hal. Sehingga melahirkan dua teori yang lazim disebut *Sadd al-Dzari`ah* (segala sesuatu yang membawa pada keburukan), dan *fath al-dzari`ah* (segala sesuatu yang membawa pada kebaikan).⁴²

Berbeda dari pengertian Ibnu al-Qayyim di atas, Syatibi mengemukakan bahwa *al-dzari`ah* adalah kaidah yang membawa suatu hal yang pada prinsipnya terdapat kemaslahatan menjadi suatu hal yang memunculkan *mafsadat*. Namun dari pengertian-pengertian di atas, yang populer dan kemudian lazim digunakan adalah pengertian yang dikemukakan oleh Ibnu al-Qayyim, sebagaimana juga dikuatkan oleh Wahbah Zuhaili dengan pernyataannya yang mengatakan bahwa *Sadd al-Dzari`ah* adalah larangan atau penolakan terhadap segala sesuatu yang berpotensi menimbulkan hukum haram, sehingga dapat mencegah kerusakan dan suatu bahaya.⁴³

Pengaplikasian konsep *Sadd al-Dzari`ah* ini menurut Muhammad Hasyim al-Burhani harus memperhatikan tiga rukun yang melekat padanya, yaitu:⁴⁴ *Pertama* adalah hal tersebut asalnya tidak dilarang seperti (washilah, jalan, atau sarana), yang kemudian terbagi pada dua hal pula, yaitu perbuatan (sarana) itu digunakan untuk tujuan lain, contoh meminjamkan uang untuk berjudi; perbuatan (sarana) itu digunakan untuk tujuan itu sendiri, contoh mencela dan mencaci agama lain; *Kedua* adalah perbuatan (sarana) yang diduga kuat digunakan untuk maksud tujuan terlarang, contoh perempuan dilarang menghentakkan kakinya untuk memperlihatkan perhiasannya, dll; dan *Ketiga* disebut dengan al-Mutawasil Ilaih, maksudnya semua perbuatan (sarana) yang dilarang.

Konsep *Sadd al-Dzari`ah* ini pada prinsipnya memiliki relevansi dengan semangat hukum Islam, yaitu mencegah segala bentuk kemafsadatan. Seperti sebuah kaidah yang masyhur adalah *درء المفساد مقدم على جلب المصالح*. Kajian *Sadd al-Dzari`ah* ini dalam pengaplikasiannya oleh ulama-ulama terdahulu dalam mengistinbathkan hukum dapat terbagi pada dua kelompok pemikiran, yaitu mazhab Malikiyah dan Hanabilah sebagai kelompok yang menggunakan dengan sempurna, dengan kelompok Syafiiyah dengan Hanafiah sebagai kelompok yang menggunakan sebagian.

Bagi kelompok yang menggunakan *Sadd al-Dzari`ah* sebagai metode istinbath hukum, argumentasi yang dikemukakan adalah fokus pada niat dan tujuan seseorang, sedangkan bagi kelompok yang tidak menggunakan secara

⁴²Imam Fawaid, "Konsep *Sadd Al-Dzari`ah* Dalam Perspektif Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah," *Jurnal Lisan Al-Hal* 13, no. 2 (2019): 332–34.

⁴³Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 1 ed. (Beirut: Dar al-fikr, 1997).

⁴⁴Hifdhotul Munawaroh, "*Sadd Al-Dzari`at* Dan Aplikasinya Pada Permasalahan Fiqih Kontemporer," *Jurnal Ijtihad* 12, no. 1 (2018): 67–70.

sempurna konsep Sadd al-Dzari`ah ini mengemukakan pertimbangannya pada akad dan niat, sehingga bagi mazhab Syafiiyah dan Hanafiah, khusus dalam hal ini berlaku dua kaidah: *pertama* bilamana dari akad seseorang itu tidak terdapat indikasi-indikasi yang merusak rukun dan syarat akadnya, maka niat seseorang itu diserahkan pada Allah SWT, sedangkan yang *kedua* bilamana dari akad seseorang itu terdapat indikasi-indikasi jalan (dzari`ah) untuk merusak akadnya, maka berlaku kaidah العبرة بالمعان لا بالألفاظ والمباني.

Dari penjelasan di atas, dapat ditarik sebuah pendekatan pemikiran hukum Islam bahwa kajian Sadd al-Dzari`ah dapat menjadi salah satu pendekatan hukum Islam yang berorientasi pada pencegahan sesuatu hal yang dimungkinkan mengandung indikasi-indikasi kerusakan. Dalam narasi yang lain, Ibnu al-Qayyim memperdalam bahasannya bahwa tentang Sadd al-Dzari`ah.⁴⁵ Beliau mencontohkan bahwa melihat perempuan diharamkan karena dapat menghantarkan seorang laki-laki pada perbuatan keji, akan tetapi larangan ini tidak berlaku bilamana terdapat kebutuhan (hajat) dan kemasalahatan, seperti dilakukan ketika melihat wanita semisal untuk meminang, bertransaksi, bersaksi, dan sebagainya.

Dalam contoh lain juga ditegaskan bahwa shalat sunnah di waktu-waktu yang dilarang adalah haram karena dapat dianggap menyerupai orang-orang kafir yang menyembah matahari. Sebab, di waktu itulah orang-orang kafir menyembah matahari. Akan tetapi ketika terdapat kemasalahatan tertentu, maka tidak diharamkan shalat di waktu yang dilarang. Kemudian haramnya memakai sutera bagi laki-laki berdasarkan Sadd al-Dzari`ah dan diperbolehkan bagi perempuan dan bagi laki-laki untuk kemasalahatan tertentu, misalnya untuk orang yang berpenyakit gatal, berada di suhu terlalu panas.

Relevansi penerapan kajian Sadd al-Dzari`ah dalam hal menilai praktek publikasi mimpi politik yang kemudian memiliki indikasi bahwa informasi yang diberikan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan dan juga diduga akan melahirkan kemafsadatan di tengah-tengah publik, maka hal ini mestinya dicegah. Apalagi terhadap informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan itu dan telah menjadi konsumsi publik, akan menimbulkan upaya radikalisme yang berpotensi menimbulkan perpecahan dan kegaduhan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sikap radikal pada dasarnya mempunyai kesamaan dengan bentuk sikap lain seperti, disiplin militer, rajin belajar, dll. Hal ini menjadi menarik ketika sikap radikalisme ini dikonsumsi oleh masyarakat dan hubungannya dengan Islam dan negara. Sama halnya sebuah “sikap”, radikalisme lazim dikenal sebagai gerakan yang cenderung bersifat represif dan berjuang dengan “semangat” mati-matian.

⁴⁵Fawaid, “Konsep Sadd Al-Dzari`ah Dalam Perspektif Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah,” 334–36.

Sehingga bilamana hal ini marak terjadi dalam kehidupan sosial, dapat dipastikan akan memunculkan kegaduhan sekaligus jauh dari rasa ketentraman.⁴⁶

Posisi agama Islam di tengah isu radikalisme ini rentan dan bersifat kontradiktif, maksudnya baik Islam dan agama lainnya yang pada dasarnya disepakati sebagai agama yang ilahiyah (produk tuhan), di dalamnya terdapat kebaikan-kebaikan. Secara khusus dalam ajaran Islam dikenal sebuah jargon manhaj kehidupan yaitu bersifat “rahmatan lil alamin” (menjalankan ajaran Islam dapat memberikan rahmat terhadap seluruh alam semesta), justru sering disandingkan atau dianggap sebagai akar munculnya paham radikalisme.

Pernyataan di atas diduga oleh beberapa sebab sebagaimana pendapat Haidar Bagir bahwa kaitan Islam dengan paham radikalisme disebabkan oleh dua aspek yang disebutnya, *pertama* Doktrinal Historis, dan *kedua* Sosial Politik.⁴⁷

Secara khusus di Indonesia, paham radikalisme yang mempunyai konotasi gerakan yang bersifat kiri (negatif) telah dilawan oleh gagasan para pemuda Indonesia sebagai aset pelanjut, pelangsup pemerintah Indonesia sejak zaman perjuangan kemerdekaan, sebagaimana tertuang dalam teks sumpah pemuda 28 Oktober 1928, yaitu (Berbangsa satu bangsa Indonesia, bertanah air satu tanah air Indonesia, dan berbahasa satu bahasa Indonesia). Sebagai aset bangsa, para pemuda saat itu sadar betul bahwa Indonesia yang majemuk, yang kemudian bersifat multikulturalisme ini perlu dijaga oleh rasa persatuan dan semangat kebangsaan.⁴⁸

Salah satu kaidah yang dapat dijadikan sebagai suatu paradigma terhadap mimpi politik yang dipublikasikan tersebut adalah *مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب*.⁴⁹ Relevansinya adalah isi informasi yang dipublikasikan dalam konteks mimpi politik tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya, sedangkan tujuan dipublikasikannya mimpi politik tersebut adalah agar konsumen dari informasi itu ikut memperjuangkan aspirasi-aspirasi yang terjadi secara imajiner pada pesan mimpi seseorang. Hal ini dengan mudah diduga sebagai kegiatan mengada-adakan sesuatu dan mengarah pada pelarangannya. Dalam salah satu paham ajaran Islam dijelaskan bahwa sesuatu yang disampaikan itu hendaknya memiliki nilai kebermanfaatannya, yang kemudian kebermanfaatannya itu mesti dapat dibuktikan.

Dalam tulisan ini gerakan radikalisme akibat publikasi mimpi di atas

⁴⁶Anzar Abdullah, “Gerakan Radikalisme Dalam Islam: Perspektif Historis,” *Addin* 10, no. 1 (2016): 12–14.

⁴⁷Haidar Bagir, *Islam Tuban, Islam Manusia: Agama dan Spiritualitas di Zaman Kacau* (Bandung: Mizan, 2017), halaman 49-55.

⁴⁸Anton Suwito, “Membangun Integritas Bangsa Di Kalangan Pemuda Untuk Menangkal Radikalisme,” *Jurnal Ilmiah CIVIS* 4, no. 2 (2014): 584–85.

⁴⁹Nurdhin Baroroh, “Metamorfosis ‘Illat Hukum’ Dalam Sad Adz-Dzari’ah Dan Fath Adz-Dzariah (Sebuah Kajian Perbandingan),” *Al-Mazahib* 5, no. 2 (2017): 297–98.

memang tidak dapat ditarik sebuah benang merah adanya kaitan erat yang kemudian dapat disimpulkan bahwa sejak upaya publikasi mimpi politik itu disampaikan ke hadapan publik menimbulkan dampak semaraknya gerakan radikalisme di Indonesia, di mana pada bahasan sebelumnya dalam tulisan ini disebutkan bahwa gerakan radikalisme itu tidak bisa dipastikan muncul disebabkan satu faktor saja. Namun di samping itu kajian Sadd al-Dzari`ah dalam tulisan ini berhasil mengungkap bahwa respon tindakan pihak kepolisian untuk memanggil Haikal Hassan adalah bukti diserapnya pemikiran hukum yang ditawarkan oleh konsep Sadd al-Dzari`ah, yang kemudian dimaksudkan untuk membendung meluasnya narasi profokatif yang ditengarai akan berujung pada munculnya gerakan radikal akibat rasa empati berkenaan dengan tewasnya laskar FPI.

Jadi, sebagai sebuah kesimpulan dalam tulisan ini dapat dinyatakan bahwa mimpi yang disampaikan Haikal Hassan dalam konteks tewasnya 6 orang laskar FPI tentang dugaan radikalisme yang sedang dialami FPI tersebut, tetap saja harus ada upaya pencegahan yang dilakukan oleh pihak berwajib, dalam rangka melarang publikasi mimpi politik itu agar akibat dari informasi tersebut tidak menimbulkan keresahan, kekacauan, dan tindakan-tindakan radikal.

Penutup

Kajian Sadd al-Dzari`ah memberikan pandangan akademik bahwa segala jalan (dzari`ah) yang menimbulkan kemafsadatan (kerusakan) harus dicegah pelaksanaannya, atau dalam istilah lain juga dibebani hukum yang sama dengan tujuan dari perbuatan tersebut. Hubungannya dengan fenomena publikasi mimpi politik yang bernuansa radikalisme akan menimbulkan ketidakstabilan dalam negara. Oleh karena itu, walaupun secara prinsip seseorang boleh menceritakan mimpinya kepada orang lain, namun dalam hal publikasi yang berpotensi menimbulkan penafsiran untuk melawan kepada kebijakan negara, maka publikasi mimpi tersebut tidak dibolehkan berdasarkan teori Sadd al-Dzari`ah. Dalam kajian siyasah syar`iyyah, keamanan dan ketertiban masyarakat (masalah) merupakan bagian dari politik kenegaraan yang sangat penting. Oleh karena itu, menurut kajian Sadd al-Dzari`ah, kedudukan hukum publikasi mimpi yang selama ini mubah dapat menjadi haram apabila menimbulkan kemudaratatan bagi sebuah negara.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Anzar. "Gerakan Radikalisme Dalam Islam: Perspektif Historis." *Addin* 10, No. 1 (2016).
- Abdullah, Suhaila, Mohd Nizam Sahad, Dan Siti Aishah Chu Abdullah. "Dreams And Religious Conversions: A Study Of Malaysian Muslim Converts." *International Journal Of Dream Research* 12, No. 1 (2019).

- Alwana, Hanif Aidhil. "Aliran Pemikiran Ushul Fiqh Dan Pengaruhnya Terhadap Pendekatan Hukum Islam." *Juris Iain Batusangkar* 19, No. 2 (2020): 147–62.
- Amrullah, Sony. "Melacak Jejak Radikalisme Dalam Islam: Akar Ideologis Dan Eksistensinya Dari Masa Ke Masa." *Jurnal Dirasab* 1, No. 2 (2018).
- Anshori, Mahfud. "Media Komunitas, Kredibilitas Dan Relasi Sosial: Framing Komunikator Dalam Citizen Journalism." *Jurnal Komunikasi Massa* 7, No. 2 (2014).
- Arafah, Intan. "Pendekatan Sadd Adz-Dzari'ah Dalam Studi Islam." *Al-Muamalat: Jurnal Hukum & Ekonomi Syariah* 5, No. 1 (T.T.).
- Asghar, Ali. "Islam Politik Dan Radikalisme: Tafsir Baru Kekerasan Aktivisme Islam Indonesia." *Jurnal Keamanan Nasional* 1, No. 2 (2015).
- Assagaf, M. Yusuf, M. Galib, Dan M. Abduh Wahid. "Sumber Mimpi Dalam Perspektif Hadis." *Jurnal Diskursus Islam* 06, No. 2 (2018).
- Baroroh, Nurdhin. "Metamorfosis 'Illat Hukum' Dalam Sadd Adz-Dzari'ah Dan Fath Adz-Dzari'ah (Sebuah Kajian Perbandingan)." *Al-Mazhab* 5, No. 2 (2017).
- Busyro. *Dasar-Dasar Filosofis Hukum Islam*. 1. Ponorogo: Wade, 2017.
- . *Pengantar Filsafat Hukum Islam*. 1 Ed. Jakarta: Prenadamedia Group, 2020.
- Darmalaksana, Wahyudin, Dan Yaya Suryana. "Korespondensi Dalam Publikasi Ilmiah." *Jurnal Perspektif* 2, No. 1 (2018).
- Dewi, Riana, Dan Subekti. "Pertanggungjawaban Tindak Pidana Dan Pelanggaran Kode Etik Atas Publikasi Identitas Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Pemberitaan Di Media Massa." *Recidive* 7, No. 2 (2018).
- Edgar, Iain R. "The Dream Will Tell: Militant Muslim Dreaming In The Context Of Traditional And Contemporary Islamic Dream Theory And Practice." *Dreaming* 14, No. 1 (2004).
- Fanani, Ahmad Fuad. "Fenomena Radikalisme Di Kalangan Kaum Muda." *Maarif* 8, No. 1 (2013).
- Fawaid, Imam. "Konsep Sadd Al-Dzari'ah Dalam Perspektif Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah." *Jurnal Lisan Al-Hal* 13, No. 2 (2019).
- Fuqoha, Ahmad Sururi, Dan Hasuri. "Gerakan Sosial Islam Diantara Gagasan Demokrasi Konstitusional Dan Ancaman Radikalisme Di Indonesia." *Mahkamah* 3, No. 1 (2018).

- Gazali, Effendi. "Interaksi Politik Dan Media: Dari Komunikasi Politik Ke Politik Komunikasi." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 8, No. 1 (2004).
- Halimah, Siti. "Memangkas Paham Intoleran Dan Radikalisme Melalui Pembelajaran Agama Islam Yang Bervisi Rahmatan Lil Alamin." *Jurnal Al-Makrifat* 3, No. 2 (2018).
- Ihsanuddin. "Diperiksa Polisi, Haikal Hassan Ditanya Bukti Mimpi Bertemu Rasulullah." *Kompas.Com*, 2020.
- Indrawan, Angga. "Jokowi: Kesenjangan Sosial Timbulkan Radikalisme." *Republika.Co.Id*. 2015.
- Ismail. "Eksistensi Rakyat Dalam Pengembangan Hukum Islam." *Alburriyah: Jurnal Hukum Islam* 01, No. 01 (2016): 45–54.
- Kurnia, Novi. "Perkembangan Teknologi Komunikasi Dan Media Baru: Implikasi Terhadap Teori Komunikasi." *Jurnal Mediator* 6, No. 2 (2005).
- Kusuma, Rina Sari, Dan Nur Azizah. "Melawan Radikalisme Melalui Website." *Jurnal Aspikom* 3, No. 5 (2018): 942–57.
- Mimran, Tal. "In A Broken Dream: Lessons From The Rise And Demise Of The Self-Declared Caliphate Of The Islamic State In Syria And Iraq." *Journal Of Transnational Law & Policy* 29 (2020 2019).
- Motta, Sergio A., Dan Rolim. "The Dream Of God: How Do Religion And Science See Lucid Dreaming And Other Conscious States During Sleep." *Frontiers In Psychology* 11 (2020).
- Muhammadiyah, Majelis Tarjih Dan Tajdid Pimpinan Pusat. *Fikih Informasi (Fiqh Al-T' Lam)*. 1 Ed. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2019.
- Munawaroh, Hifdhotul. "Sadd Al- Dzari'at Dan Aplikasinya Pada Permasalahan Fiqih Kontemporer." *Jurnal Ijtihad* 12, No. 1 (2018).
- Muqoyyidin, Andik Wahyun. "Membumikan Deradikalisasi Pendidikan Islam Sebagai Respons Antisipatif Radikalisme Di Era Global." *Proceedings Ancoms*, 2017, 504–12.
- Mutiara, Kholidia Efining. "Menanamkan Toleransi Multi Agama Sebagai Payung Anti Radikalisme (Studi Kasus Komunitas Lintas Agama Dan Kepercayaan Di Pantura Tali Akrab)." *Jurnal Ilmu Aqidah Dan Studi Keagamaan* 4, No. 2 (2016).
- Natalia, Angga. "Faktor-Faktor Penyebab Radikalisme Dalam Beragama (Kajian Sosiologi Terhadap Pluralisme Agama Di Indonesia)." *Al-Adyan* 11, No. 1 (2016).
- Nida, Fatma Laili Khoirun. "Persuasi Dalam Media Komunikasi Massa." *At-Tabsyir, Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam* 2, No. 2 (2014).

- Nurhayat, Muhamad Arpah. "Mimpi Dalam Pandangan Islam." *Jia*, No. 1 (2016).
- Nurjannah. "Faktor Pemicu Munculnya Radikalisme Islam Atas Nama Dakwah." *Jurnal Dakwah* 14, No. 2 (2013).
- Nuruddin, Habibullah. "Mimpi Dalam Al-Qur`An (Pendekatan Psikologi Islam)." Tesis, Uin Sunan Kalijaga, 2016.
- S, Mousavipour, Dan Golzary M. "Dream Analysis As A Method Of Understanding And Treatment From The Perspective Of Quran And Psychology." *Arak Medical University Journal (Amuj)*, 2011, 117–27.
- Sahad, M. N., F. A. H. M. Asni, Dan S. A. C. Abdullah. "The Study Of Dream Authenticity Of The Prophet Muhammad Saw Among Muslims In Malaysia." *Journal Of Fundamental And Applied Sciences* 10, No. 3 (2018): 194–204.
- Shah, Dev Kumar, Niraj Khatri Sapkota, Dan Md. Nazrul Islam. "Dream: From Phenomenology To Neurophysiology." *Journal Of Biomedical And Pharmaceutical Research* 2, No. 2 (2013): 50–57.
- Suwito, Anton. "Membangun Integritas Bangsa Di Kalangan Pemuda Untuk Menangkal Radikalisme." *Jurnal Ilmiah Civis* 4, No. 2 (2014).
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. 2. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001.
- Usai Beri Sambutan Di Pemakaman 6 Laskar Fpi, Babe Haikal Dilaporkan Polisi*. Berita Islam Religione. Jakarta, 2020.
- Wuryanta, Ag. Eka Wenats. "Digitalisasi Masyarakat: Menilik Kekuatan Dan Kelemahan Dinamika Era Informasi Digital Dan Masyarakat Informasi." *Jurnal Ilmu Komunikasi* 1, No. 2 (T.T.).
- Yono. "Menakar Akar-Akar Gerakan Radikalisme Agama Di Indonesia Dan Solusi Pencegahannya." *Mizan; Jurnal Ilmu Syariah* 4, No. 2 (2016).
- Yuminah. "Konsep Mimpi Dalam Perspektif Psikologi Islam: Studi Komparasi Psikologi Islam Dan Psikologi Barat." *Jurnal Psikologi Islam* 5, No. 2 (2018): 87–102.
- Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatubu*. 1 Ed. Beirut: Dar Al-Fikr, 1997.